



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi Dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

--	--	--	--

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan-undangan daerah.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu
Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pasal 2**

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang di koordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

**Bagian Kedua
Tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pasal 3**

PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

**Bagian Ketiga
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

--	--	--	--

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan panangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan daerah;
- b. membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 7

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah Sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;

--	--	--	--

- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan :

- a. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir;
- b. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisir;
- c. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
- d. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
- e. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah;
- f. fotokopi penilaian prestasi kerja yang dilegalisir; dan
- g. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang dilegalisir.

Bagian Kedua Pelantikan Pasal 10

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum menjalankan tugasnya, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pengangkatan PPNS oleh pimpinan SKPD.
- (3) Lafal sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbunyi sebagai berikut:
 “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji:
 Bahwa saya, untuk diangkat menjadi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah yang sah;
 Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
 Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya”.

Bagian Ketiga Mutasi Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi pejabat PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

--	--	--	--

- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan komposisi pejabat PPNS yang berada pada SKPD tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan mutasi antar SKPD, Bupati melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 12

Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PPNS diberhentikan apabila :

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. mengajukan permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pelantikan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KARTU TANDA PENGENAL Pasal 15

- (1) PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyidik, PPNS wajib mentaati kode etik, meliputi :
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;

--	--	--	--

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban dari pada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - h. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi;
 - i. tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
 - j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - k. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - l. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - m. menghormati dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - n. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara.
- (2) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS, yang bersifat ad hoc terdiri atas unsur:
- a. SATPOL PP selaku ketua merangkap anggota;
 - b. SKPD yang membidangi kepegawaian selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. SKPD yang membidangi pengawasan selaku anggota;
 - d. Biro Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota; dan
 - e. SKPD terkait selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus :
- a. sudah dilantik dan mengangkat sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. dilengkapi kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandatangani oleh PPNS selaku atasan PPNS di SKPD.
- (3) Apabila atasan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan diketahui oleh pimpinan SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan SKPD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS di lingkungan SKPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB VIII
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS dibentuk Sekretariat PPNS dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala SATPOL PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 19

- (1) PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 20

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengiriman PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) SKPD dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS, meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum;
 - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan instansi vertikal terkait di daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

--	--	--	--

BAB XII
KERJASAMA
Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Lamandau
pada tanggal 6 Juli 2015

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 08 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 130

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 10760131 200312 1 006



--	--	--	--

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Demikian pula dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka penegakan Peraturan Daerah untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Lamandau, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, selain Penyidik POLRI.

PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai kewenangannya dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika dan moral serta mengedepankan hak asasi manusia.

Sehubungan dengan pokok pikiran yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional PPNS dalam menegakkan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

PPNS yang tersebar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kewenangannya menurut Undang-Undang. Dalam pelaksanaan

--	--	--	--

tugasnya, PPNS sebagai pejabat penyidik bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban PPNS tersebut antara lain meliputi hasil koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.

Pasal 3

PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan khusus masing-masing PPNS sesuai yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, sebagai contoh antara lain : Undang-Undang; Peraturan Menteri; Peraturan Daerah; Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Berita Acara antara lain meliputi pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan tempat kejadian.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Huruf a

Legalisasi dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah atau rumah sakit pemerintah kabupaten/kota, pusat kesehatan masyarakat, atau klinik pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.

Huruf f

Cukup jelas.

--	--	--	--

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang ditunjuk” adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia di Kalimantan Tengah atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Kalimantan Tengah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan peran dan fungsi PPNS serta untuk mengantisipasi berkurangnya kuantitas PPNS.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Usulan pemberhentian PPNS disertai dengan alasan dan bukti pendukung.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Pembuatan” adalah pembuatan baru maupun penggantian yang hilang atau rusak.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penyidik POLRI sebagai Koordinator Pengawas PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS.

--	--	--	--

Ayat (6)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS di lingkungan SKPD mengkoordinasikan rencana penyidikan kepada Sekretariat PPNS.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah antara lain instansi vertikal yang berada di daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 179**

--	--	--	--